



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 7 TAHUN 2023

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa agar pelaksanaan Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun regulasi untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Nasional di Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Daerah Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 5)
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 39 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di kota Pangkalpinang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas layanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan/atau masyarakat.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang disingkat JKN adalah program Jaminan Kesehatan yang diluncurkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya Pelayanan Kesehatan dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat JKM Kota Pangkalpinang adalah Jaminan Kesehatan yang iuran Jaminan Kesehatan pesertanya dibayar oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi cakupan Kesehatan semesta atau universal health coverage.
10. Badan penyelenggara jaminan sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

11. Peserta Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji dan upah.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
13. Bukan Pekerja yang selanjutnya disebut BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Peserta adalah peserta yang merupakan masyarakat Kota Pangkalpinang yang memiliki kartu keluarga yang termasuk kategori PBPU dan BP yang didaftarkan sebagai peserta JKN oleh Pemerintah Daerah.
15. Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk biaya pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang belum dan/atau tidak dijamin oleh jaminan kesehatan lainnya.
16. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran dan iurannya dibayar oleh Pemerintah.
17. Indonesia Case Base Groups, yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah system untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke Pemerintah selaku pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas biaya pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu bagi Masyarakat Miskin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan/atau Lurah yang disahkan oleh Camat, berdasarkan basis data terpadu yang diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.
19. Masyarakat Terlantar adalah orang yang tidak mempunyai/ tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupan sehari-hari yang disebabkan factor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

20. Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage, yang selanjutnya disebut UHC adalah system perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin semua masyarakat di Daerah memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan status kesehatan.

BAB II

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan JKM Kota Pangkalpinang berasaskan pada:

- a. prikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender; dan
- h. non diskriminatif.

JKM Kota Pangkalpinang bertujuan memberikan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat di daerah untuk mewujudkan pencapaian UHC.

BAB III

KRITERIA LAYANAN KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Kriteria Layanan Kepertaan JKN Kota Pangkalpinang adalah:
 - a. Masyarakat Kota Pangkalpinang yang memiliki kartu keluarga yang termasuk katagori PBPU dan BP yang didaftarkan sebagai peserta JKN oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bayi Baru Lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta, sampai umur 28 hari;
 - c. Bukan sebagai PPU sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. Masyarakat yang telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran, dapat dialihkan sebagai menjadi peserta JKN Kota pangkalpinang, dengan kriteria tertentu yaitu membutuhkan layanan kesehatan segera;
 - e. Bersedia dilayani dan didaftarkan kelas 3.
- (2) Pelaksanaan setiap kriteria layanan kepesertaan JKM Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui standart operasional prosedur yang ditetapkan lebih lanjut dengan kepala dinas.

BAB IV
PENYELENGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program JKM Kota Pangkalpinang terintegrasi dengan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan setelah Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan melakukan kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) atau perjanjian kerja sama.

BAB V

SUMBER DANA, IURAN PESERTA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Iuran peserta JKM Kota Pangkalpinang bersumber dari dana APBD.
- (2) Iuran peserta JKM Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Besaran iuran JKM Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran peserta JKM Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh perubahan data kepesertaan/ data kekinian kepesertaan JKM Kota Pangkalpinang, yang akan diperhitungkan pada pembayaran iuran berikutnya.

Pasal 6

Tata cara dan waktu pembayaran iuran peserta JKM Kota Pangkalpinang, dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

BAB VI

JAMINAN KESEHATAN

Bagian kesatu

Manfaat Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan pada FKTP; dan atau/
 - b. pelayanan kesehatan pada FKRTL.
- (2) Hak kelas perawatan rawat inap bagi peserta pada FKRTL adalah kelas III.
- (3) Dalam hal peserta JKM Pangkalpinang melakukan pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas III atas permintaan sendiri, maka pelayanan kesehatan yang menjadi hak kelas perawatan rawat inap bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi gugur.

Pasal 8

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan di FKTP milik Pemerintah yaitu Puskesmas se-Kota Pangkalpinang;
2. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama meliputi:
 - a. Administrasi pelayanan;
 - b. Pelayanan promotive dan preventif;
 - c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - d. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif dan non operatif;
 - e. Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - f. Tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
 - h. Pelayanan keluarga berencana;
 - i. Pelayanan ambulans, dan/ atau
 - j. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan di FKRTL sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan di FKRTL milik Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau swasta yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspecialis;
 - c. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 - d. pelayanan obat, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - e. pelayanan keluarga berencana;
 - f. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - g. rehabilitas medis;
 - h. pelayanan darah;
 - i. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas Kesehatan;
 - j. pelayanan kedokteran forensik klinik;
 - k. pelayanan ambulans;
 - l. perawatan inap non intensif di kelas III; dan/ atau
 - m. perawatan inap di ruang intensif

Bagian kedua
Manfaat yang tidak di jamin
Pasal 10

Setiap peserta JKM Kota Pangkalpinang, yang tidak berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kesehatan, yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- b. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja;
- c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar negeri;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika;
- f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
- h. gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat dan alcohol;
- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. alat dan obat kontrasepsi;
- k. kosmetik;
- l. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi Kesehatan;
- m. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
- p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dicegah; dan
- q. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

BAB VII
RUMAH SINGGAH
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah bagi masyarakat daerah yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dan keluarga pedamping yang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta dan Palembang atau tempat rujukan yang telah tersedia rumah singgah.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi peserta jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (3) Rumah singgah dapat dipergunakan oleh peserta jaminan kesehatan segmen peserta lainnya dalam hal masih terdapat kamar yang kosong.
- (4) Pasien yang menempati rumah singgah wajib mentaati tata tertib rumah singgah.
- (5) Tata tertib rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh kepala dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Maret 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

H.MAULANAKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto

MIEGO, S.T, M,Si

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 142
NOMOR